

PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana .....

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

9. Peraturan Pemerintah .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1172);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah .....

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
7. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Sekolah .....

12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
17. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha secara sadar dan sistematis yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan melalui budaya sekolah yang diterapkan dan terintegrasi ke dalam kurikulum dimana pembelajarannya memuat nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi.
18. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
20. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
  - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
  - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
  - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
  - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
  - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Nagan Raya.

f.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;

b. penghargaan .....

- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan;dan
- e. sanksi

BAB III  
PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

(1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

| NO | Nilai dan Perilaku Anti korupsi                                               | Ciri-ciri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari                                | <div>a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;</div> <div>b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;</div> <div>c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat;</div> <div>d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.</div> |
| 2. | Berlaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari hari. | <div>a. berani mengemukakan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya;</div> <div>b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;</div> <div>c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;dan</div>                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                        | d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.                                    | a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan<br>b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Menghormati dan memenuhi hak orang lain                                                                | a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan<br>b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. | Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;<br>b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan<br>c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| 6. | Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi                                                           | a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan<br>b. anti terhadap perilaku korupsi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat                               | a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku koruptif;<br>b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku koruptif; dan<br>c. menjadi teladan perilaku anti korupsi                                                                                                                                                                                      |

- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua  
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pragraf 1  
Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. Peserta Didik.

Pragraf 2  
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Ikrar Siswa" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. Penyediaan kotak (box) Kehilangan dan Benda Tak Bertuan di pos piket guru harian sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara;
  1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
  2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.

**d. Melibatkan.....**

- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

### Pragraf 3

### Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

### Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sebagai sumber keteladanan yang baik (*rule model*) bagi warga Satuan Pendidikan pada umumnya dan bagi siswa pada khususnya;
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat nilai-nilai Pendidikan anti Korupsi;
- c. Membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- d. Memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- e. Pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik;
  - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
  - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

### Pragraf 4

### Peserta Didik

### Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

## BAB IV PENGHARGAAN

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII.....

BAB VII  
SANKSI

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

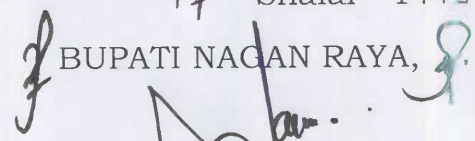
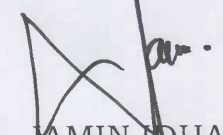
Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 5 Oktober 2020 M  
17 Shafar 1442 H

  
BUPATI NAGAN RAYA,  
  
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 6 Oktober 2020 M  
18 Shafar 1442 H

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
  
ARDIMARTHA